



# BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Membaca : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/384/2013 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014;


2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1798/SJ tanggal 8 April 2014 perihal Penyelesaian Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD).

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2014 Tribulan I, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 perlu diubah kembali;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Paraf .....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 57);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/384 Tahun 2013 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014;
26. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Paraf .....

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 pada Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.


Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 April 2014.

BUPATI KARANGANYAR,




  
W. JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

  
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2014 NOMOR

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Assisten Administrasi	
2. Kepala DPPKAD	
3. Kepala Bidang Anggaran	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR: 21 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,**  
**PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**


TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.01      Urusan Wajib Pendidikan  
Organisasi : 1.01.01      Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01      Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	480.073.390.000,00	480.073.390.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	451.784.545.000,00	451.784.545.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	451.784.545.000,00	451.784.545.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	451.784.545.000,00	400.583.696.000,00	(51.200.849.000,00)	(11,33)	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahkan Penghasilan PNS	0,00	51.200.849.000,00	51.200.849.000,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	28.288.845.000,00	28.288.845.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	3.179.845.000,00	3.179.845.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.02	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	536.100.000,00	536.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	536.100.000,00	536.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.06	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.10	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.11	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.12	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	



Paraf: .....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.01.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.14.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	125.765.000,00	125.765.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.765.000,00	125.765.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Non PNS	1.754.880.000,00	1.754.880.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.754.880.000,00	1.754.880.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.16	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.01	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.17	<b>Program Pendidikan Menengah</b>	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.17.01	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMA/SMK	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
1.01.1.01.01.17.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(480.073.390.000,00)</b>	<b>(480.073.390.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

BUPATI KARANGANYAR  
  
 JULIYATMONO

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Printed by Sim08

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Assisten Administrasi	1 
2. Kepala DPPKAD	2 
3. Kepala Bidang Anggaran	3 